

LAPORAN AKHIR TAHUN 2022

**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN REMBANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kata Pengantar

Pemilihan umum di Indonesia terlaksana terakhir tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah di Indonesia terakhir digelar tahun 2020 sehingga praktis di tahun 2022 tidak ada gelaran pesta demokrasi yang menjadi obyek pengawasan dari Bawaslu.

Namun demikian, bukan berarti selama satu tahun ini kegiatan Bawaslu dalam rangka menjalankan amanah undang-undang terhenti, akan tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka sumbangsih menuju perjalanan demokrasi yang bermartabat.

Dalam Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini, Bawaslu Kabupaten Rembang memaparkan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 mulai dari kondisi sumber daya manusia dan organisasi, anggaran yang dikelola serta kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang baik yang dibiayai oleh APBN maupun kegiatan inisiasi yang tidak dianggarkan oleh APBN.

Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini juga menjadi pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Rembang kepada masyarakat sebagai lembaga Negara yang bekerja untuk kepentingan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Selayaknya karya manusia, tentu dalam penyusunan Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini ditemui beberapa kekurangan, maka dari itu saran dan masukannya demi perbaikan kedepannya.

Semoga Laporan Akhir Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini membawa manfaat evaluative bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dan manfaat khusus bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Penyusun

Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
Bawaslu Kabupaten Rembang

Daftar Isi

Halaman Judul

Kata pengantar.....1

Daftar isi2

Bab I Pendahuluan3

 A. Latar Belakang.....3

 B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban3

 C. Maksud dan Tujuan..... 4

Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi6

 A. Pengantar.....6

 B. Gambaran Umum.....12

Bab III Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas13

 A. Pendahuluan.....13

 B. Program dan Anggaran APBN.....13

 C. Program dan Anggaran APBN15

 D. Dukungan Sumber Daya Manusia.....16

Bab IV Evaluasi dan Rekomendasi29

Lampiran30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam Laporan ini Bawaslu Kabupaten Rembang memaparkan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 mulai dari kondisi sumber daya manusia dan organisasi, anggaran yang dikelola serta kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang baik yang dibiayai oleh APBN maupun kegiatan inisiasi yang tidak dianggarkan oleh APBN.

Divisi sumber daya manusia (SDM), Organisasi dan diklat merupakan salah satu bagian dari divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Rembang. Sesuai dengan regulasi terdapat tiga sampai empat divisi dalam Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk Bawaslu Kabupaten Rembang terdapat empat pembagian divisi, yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 pasal 38 ayat (1) tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu, tertulis tugas wewenang dan kewajiban dari divisi SDM, organisasi dan diklat adalah:

- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- d. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan

1. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat mempunyai peran dalam kesuksesannya. Akan tetapi berhubung pada awal tahun 2022 tidak ada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sehingga tidak terdapat pengawas Ad-hoc yang menjadi obyek pembinaan, sehingga kegiatan pembinaan dilakukan kepada internal Bawaslu Kabupaten Rembang terutama staf yang ada. Bentuk dari pembinaan dengan berbagai macam kegiatan, misalnya apel setiap senin dan forum diskusi bersama setiap akhir pekan. kegiatan pembinaan pada jajaran pengawas adhoc dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2022 mengingat Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum dilantik pada 27 Oktober 2022.

Terkait dengan penyusunan anggaran pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang masih menerima alokasi anggaran yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, mengingat status Bawaslu Kabupaten Rembang belum satuan kerja (satker). Tetapi Bawaslu Kabupaten/Kota dilibatkan dalam penyusunannya sehingga akan terbentuk anggaran dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Dalam perannya, divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat juga menjadi penyelaras kerjasama antar divisi, mengingat ada empat divisi yang saling berkesinambungan di Bawaslu Kabupaten Rembang. Misalnya di awal tahun 2022 karena tidak ada tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah maka kegiatan sosialisasi dan pembentukan pengawas partisipasif dapat dilaksanakan secara bersama oleh semua divisi, demikian juga disaat ada undangan rapat koordinasi atau bimbingan teknis dari Bawaslu Provinsi, ketika yang diundang salah satu divisi maka setelah selesai acara divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat berinisiatif untuk mengadakan rapat internal yang diikuti oleh semua divisi guna menindaklanjuti hasil dari sosialisasi atau rapat koordinasi tersebut.

B. Ruang Lingkup

Sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu, terdapat 12 (dua belas) pendistribusian tugas, wewenang dan kewajiban yang dikoordinasikan oleh divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dari ke-12 tugas, wewenang dan kewajiban tersebut ada beberapa point yang tidak dapat dilaksanakan pada awal tahun 2022, mengingat pada awal tahun ini tidak ada gelaran pesta demokrasi baik pemilu maupun pemilihan.

Sehingga dalam penyusunan laporan Akhir Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat kali ini kami membatasi pada beberapa tugas dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN;
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN;
3. Dukungan sumber daya manusia
4. Pembentukan Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa
5. Pembinaan dan peningkatan kapasitas

C. Maksud dan tujuan

Sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu pasal 38 ayat (1) huruf j. bahwa divisi SDM, Organisasi dan Diklat berkewajiban menyusun laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. Maka dari itu, memperhatikan tugas dan fungsinya sudah menjadi kewajiban dari divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat untuk menyusun laporan dukungan sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain memenuhi kewajiban diatas, penyusunan laporan dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2022 merupakan Pertanggungjawaban atas kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang yang tertuang dalam Pasal 108 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

Melalui laporan ini, divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat memberikan catatan evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Laporan ini juga menjadi bagian dari penyusunan laporan akhir komprehensif yang disajikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai laporan akhir kinerja tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Pengantar

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum dilaksanakan terakhir tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah di Indonesia terakhir digelar tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 terdapat beberapa tahapan awal dari Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi serta penetapan peserta pemilu, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi serta tahapan pembentukan badan adhoc pengawas pemilu tingkat kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan verifikasi serta penetapan peserta pemilu, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan, Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Surat Edaran No 30 tahun 2022 tentang Pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu terkait dengan data sampling keanggotaan partai politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Di antaranya adalah tahapan yang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Pada tahapan Pemilu 2024 ini, tahapan tersebut terjadwalkan pada 29 Juli -14 Desember 2022.

Secara eksplisit, kewenangan itu juga tertuang dalam pasal pasal 93 huruf d dan pasal 180 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan peserta pemilu dan pelaksanaan verifikasi partai partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang. Sub tahapan yang belum lama dilakukan pengawasan adalah verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen maupun partai baru.

Jumlah partai politik yang mendaftar serta dilakukan verifikasi administrasi di Kabupaten Rembang ada sebanyak 22 partai politik, meliputi: Partai Perindo, Partai Ummat, Parsindo, PSI, Partai Republiku, Partai Republik Satu, partai Republik, Prima, PPP, Partai Nasdem, PKN, PKB, PKS, PKP, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, serta PAN.

Dari 22 partai politik tersebut, 16 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi di Kabupaten Rembang. Partai politik tersebut antara lain: Partai Perindo, Partai Ummat,

Parsindo, PSI, PPP, Partai Nasdem, PKN, PKB, PKS, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, serta PAN.

Ada sebanyak tujuh partai politik yang dilakukan verifikasi faktual baik kepengurusan maupun keanggotannya oleh KPU Kabupaten Rembang. Ketujuh partai tersebut meliputi Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Perindo, PSI, Partai Ummat, Partai Garuda, dan PKN. Adapun pada sub tahapan verifikasi faktual perbaikan, ada empat partai politik yang dilakukan verifikasi faktual, meliputi Partai Ummat, PSI, PKN, dan Partai Garuda.

Tentu banyak dinamika dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, dinamika itu baik bersifat internal maupun eksternal.

Selama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat umum melalui acara talk show di media internalnya Bawaslu Kabupaten Rembang.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang juga melayangkan beberapa surat imbauan kepada KPU Rembang, Partai Politik, BUMD, TNI, dan POLRI serta pihak-pihak yang seharusnya netral dan bersikap netral sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah mendirikan Posko Aduan. Sama halnya, posko aduan tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024.

Selain itu, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mensosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki, meliputi instagram (IG), facebook (FB), dan juga dichannel Youtube Bawaslu Kabupaten Rembang.

Selama tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024, upaya-upaya pengawasan terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

Untuk melihat data persyaratan yang diajukan oleh partai politik dalam pendaftarannya sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pencermatan dalam sistem informasi partai politik (SIPOL).

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Rembang pada saat kegiatan verifikasi administrasi maupun sosialisasi.

Dalam tahapan verifikasi administrasi di Kabupaten Rembang, ada 22 partai politik yang diverifikasi. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi kepengurusan dan keanggotaan yang diunggah di SIPOL.

Tidak hanya melakukan pencermatan pada SIPOL, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan secara langsung pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang ganda antar partai.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang atas pencermatan sistem informasi partai politik (SIPOL), Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan nama-nama keanggotaan partai politik yang berpotensi ganda internal dengan elemen nama, alamat, dan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA).

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melakukan kerja-kerja pengawasan verifikasi faktual partai politik di Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan berbagai strategi dan teknik pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan.

Strategi pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan secara melekat di semua parpol yang dilakukan verifikasi kepengurusan. Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan secara melekat pada saat verifikasi faktual keanggotaan. Namun tidak bisa semua sampel yang dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Rembang bisa diawasi, mengingat keterbatasan personel yang ada di Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dari total 1.800 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual, yang bisa dilakukan pengawasan secara melekat hanya sebanyak 942 anggota parpol.

Teknik pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan adalah dengan mengikuti tim dari KPU Kabupaten Rembang saat kegiatan verifikasi faktual, kemudian mencatat data-data berupa nomor identitas kependudukan, nomor keanggotaan partai, dan mendokumentasikan anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual. Hasil pengawasan itu kemudian dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Formulir A pengawasan. Partai yang dilakukan verifikasi faktual sebagai berikut:

No.	Partai Politik
1.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
4.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
5.	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)
6.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
7.	Partai Ummat

Adapun Rekapitulasi pengawasan verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Sampling	Jumlah Sampling yang diawasi
1.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	244	65
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)	247	170
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	272	158
4.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	249	262
5.	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	251	99
6.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	277	91
7.	Partai Ummat	260	97
JUMLAH		1800	942

Bawaslu Rembang juga melakukan pengawasan kerja-kerja pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik di Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan berbagai strategi dan teknik pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan.

Dari total 1.103 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan, yang bisa dilakukan pengawasan secara melekat hanya sebanyak 871 anggota parpol.

Teknik pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan adalah dengan mengikuti tim verifikator dari KPU Kabupaten Rembang saat kegiatan verifikasi faktual perbaikan, kemudian mencatat data-data berupa nomor identitas kependudukan, nomor keanggotaan partai, dan mendokumentasikan anggota partai politik yang dilakukan verifikasi faktual. Hasil pengawasan itu kemudian dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Formulir A pengawasan. Partai yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan di Rembang meliputi:

No.	Partai Politik
1.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
2.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4.	Partai Ummat

Adapun rekapitulasi pengawasannya sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Jumlah Sampling	Jumlah Sampling yang diawasi
1.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	273	240
2.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	281	190
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	287	241
4.	Partai Ummat	262	200
JUMLAH		1103	871

Pada tahapan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, menjadi kewenangannya KPU RI yang menetapkan, sehingga yang melakukan pengawasan langsung adalah Bawaslu RI. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa penetapan dilaksanakan pada 14 Desember 2022.

Pada hari itu, KPU RI menetapkan ada sebanyak 17 partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2024. Sebagai catatan, 17 partai politik yang lolos itu terdiri dari sembilan partai parlemen dan delapan partai nonparlemen.

Berikut 17 partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 PDI Perjuangan, PKS, Perindo, NasDem, PBB, PKN, Garuda, Demokrat, Gelora, Hanura, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, Partai Buruh

Untuk diketahui, dari 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi, hanya sembilan parpol dilakukan verifikasi faktual. Sementara itu, terdapat satu parpol yang awalnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, yakni Partai Ummat. Namun, partai tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu RI. Sengketa tersebut selesai dalam tahapan mediasi.

Dalam mediasi tersebut memutuskan agar partai yang bersangkutan melengkapi kekurangan yang ada dan KPU melakukan verifikasi ulang. Hasilnya, partai Ummat akhirnya juga lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Sehingga jumlah partai politik nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 ada sebanyak 18 partai.

Selanjutnya adalah Tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023. Pada pengawasan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, Bawaslu Kabupaten Rembang menggunakan dasar Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/kota dalam pemilihan umum, serta Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, dalam surat edaran tersebut secara jelas menugaskan divisi SDM, Organisasi dan Diklat menjadi penanggungjawab pengawasan tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten.

Secara umum kegiatan pengawasan pada tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Rembang Pada Pemilu Tahun 2024 ini bertujuan untuk memastikan penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu dilakukan untuk memastikan proses penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam Negeri;

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan, memastikan penataan Dapil dan alokasi kursi sesuai dengan prinsip:

1. Kesetaraan nilai suara, yakni nilai mengupayakan suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai.
2. Ketaatan pada sistem pemilu proporsional, yakni memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya

3. Proporsionalitas, yakni memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
4. Integralitas wilayah, yakni memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
5. Berada pada cakupan wilayah yang sama, yakni penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
6. Kohesivitas, yakni penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. Kesenambungan, yakni penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip penetapan Dapil.

Strategi pengawasan sekaligus sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur penataan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Mendapatkan salinan draf usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang dari KPU Kabupaten Rembang;
- Melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dari KPU Kabupaten Rembang dan data hasil analisis dari Bawaslu;
- Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang;
- Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Menghadiri uji publik rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut, divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat memegang peran penting dalam fasilitasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang. Adapun peran tersebut diantaranya adalah

B. Gambaran umum

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111o 00' – 111o 30' Bujur Timur dan 6o 30' – 7o 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %).

Kabupaten Rembang memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 287 Desa dan 7 kelurahan, adapun total penduduk Kabupaten Rembang beserta data pembagian daerah pemilihan DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nama Dapil	Alokasi Kursi
1	Rembang	91.555	Rembang 1	6 Kursi
2	Pancur	31.083	Rembang 2	6 Kursi
3	Lasem	51.255		
4	Kragan	65.276	Rembang 3	7 Kursi
5	Sluke	29.612		
6	Sarang	61.360	Rembang 4	8 Kursi
7	Sedan	55.667		
8	Sale	38.810	Rembang 5	6 Kursi
9	Pamotan	50.315		
10	Bulu	28.182	Rembang 6	6 Kursi
11	Gunem	24.451		
12	Sulang	39.324		
13	Sumber	37.120	Rembang 7	6 Kursi
14	Kaliori	42.956		
JUMLAH		646.966		45

BAB III
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PEMILUHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap tugas pengawasan, faktor sumber daya manusia dan anggaran menjadi hal yang cukup penting. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki jumlah sumber daya manusia yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 21 orang, dan ditambah lagi Panwaslu Kecamatan beserta sekretariatnya diakhir tahun 2022.

Adapun terkait anggaran, selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang masih menginduk dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, mengingat statusnya belum satker.

B. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang hanya menerima anggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN tahun 2022:

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar Rp 3.747.523.600 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) cukup efektif dalam rangka memberi dukungan terhadap kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang, mengingat pada tahun ini tahapan pemilihan umum baru dilaksanakan pada semester kedua. Namun ada beberapa kegiatan yang belum tecukupi dari anggaran tersebut diantaranya peningkatan fasilitas teknologi informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

b. Program dan kegiatan yang tidak didukung anggaran

Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 sebesar Rp 3.747.523.600 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) cukup efektif dalam rangka memberi dukungan terhadap kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang, mengingat pada tahun ini tahapan pemilihan umum baru dilaksanakan pada semester kedua. Namun ada beberapa kegiatan yang belum tecukupi dari anggaran tersebut diantaranya peningkatan fasilitas teknologi informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Besaran serapan anggaran

Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar Rp 3.747.523.600 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari anggaran tersebut setidaknya 82,6 % penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang selama tahun 2022, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSENTASI PENYERAPAN
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	58,626,000	38,158,500	65.1 %
2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	611,769,000	396,429,081	64.8 %
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	739,184,000	597,741,780	80.9 %
4	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	572,634,600	428,353,928	74.8 %
5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum	1,765,310,000	1,634,612,254	92.6 %
TOTAL ANGGARAN 2022		3,747,523,600	3,095,295,543	82.6 %

Sumber : Karwas Bawaslu Kabupaten Rembang 2022

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu melaksanakannya dengan proporsional sesuai dengan DIPA anggaran yang telah disusun dalam rencana anggaran belanja tahun 2022. Walaupun sudah direncanakan secara matang dan efektif namun ada beberapa hambatan dan catatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun catatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Hambatan dalam pengusulan program dan anggaran
 - Problematika dalam pengusulan anggaran terutama dikarenakan posisi Bawaslu Kabupaten Rembang masih belum satuan kerja (satker) sehingga penyusunan dan pengusulan anggaran masih meng-induk di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
 - Pemenuhan syarat untuk menjadi satuan kerja (satker) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang banyak, sehingga dalam proses pengusulan program dan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Rembang.

- Status kantor yang masih pinjam pakai dari pemda serta belum terpenuhinya kebutuhan ruang, misalnya ruang sidang juga menjadikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Rembang kurang maksimal.
 - Adanya aturan yang melarang untuk merekrut penggantian Staff Non PNS yang mengundurkan diri menjadikan tenaga bantu di Bawaslu Kabupaten Rembang tidak mencukupi.
- b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas
- Sistem anggaran dan kegiatan yang terlalu banyak di akhir tahun menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang efektif.
 - Sarana dan prasarana teknologi informasi juga masih kurang, mengingat kebutuhan kedepan sangat tergantung dengan kerja digital.
- c. Rekomendasi
- Percepatan satker ditingkat Kabupaten/Kota agar fungsi dan kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dapat lebih optimal
 - Rekrutment staf pelaksana dari jalur PPPK selayaknya diberlakukan segera dan berasal dari staf yang sudah ada selama ini di Bawaslu Kabupaten/Kota
 - Adanya rekrutment tenaga kontrak khusus pemilu saat tahapan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah guna membantu pelaksanaan pengawasan tahapan.
 - Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 (pasal 96) agar staff pendukung yang mengundurkan dapat dilakukan pergantian dan memperkuat fungsi kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan kapasitas jajaran staf di Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkala demi mamacu profesionalitas dan prodiktifitas dalam bekerja.
 - Mendorong setiap Bawaslu Kabupaten/Kota melalui pemerintah daerah agar memiliki gedung yang permanen dan representative.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

Pada Tahun 2022, anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang hanya bersumber dari APBN tahun 2022.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahun 2022 berjumlah 21 orang, terdiri dari lima orang komisioner, 14 pegawai non PNS dan dua orang pegawai PNS yang diperbantukan dari Pemda Kabupaten Rembang;

No	Nama	Status	Jabatan	Pendidikan	Posisi	Tgl mulai bekerja
1	Totok Suparyanto	Non PNS	Ketua dan anggota	S2		14 agustus 2018
2	M. Dhofarul Muttaqin	Non PNS	Anggota	S2	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	14 agustus 2018
3	Amin Fauzi	Non PNS	Anggota	S1	Kordiv penyelesaian sengketa	14 agustus 2018
4	M. Maftuhin	Non PNS	Anggota	S1	Kordiv pengawasan dan hubal	14 agustus 2018
5	Ahmad Sofa	Non PNS	Anggota	S2	Kordiv hukum, humas dan datin	14 agustus 2018
6	Wahyu Hari Prasetyo	PNS	Koordinator Sekretariat	S1	Koordinator sekretariat	5 April 2022
7	Purnomo	PNS	Bendahara Pembantu Pengeluaran	S1	Bendahara pembantu pengeluaran	5 April 2022
8	Aji Mukti Wibowo	Non PNS	Staff pelaksana	S1	Staff	14 Sept 17
9	Dewi Astuti	Non PNS	Staff pelaksana	D3	Staff	14 Sept 17
10	M. Jamaludin	Non PNS	Staff pelaksana	S1	Staff	28-apr-18
11	Moch. Fachrudin	Non PNS	Staff pelaksana	Sma	Staff	28-apr-18
12	Kukuh Febrihandoko	Non PNS	Staff pelaksana	S1	Analisis hukum	28-apr-18
13	Diana Pradipta F	Non PNS	Staf pelaksana	S-1	Analisis hukum	20-feb-19
14	Alfin Bahru Rohmika	Non PNS	Staf pelaksana	S1	Analisis hukum	20-feb-19
15	Himawan Prabowo	Non PNS	Staf pelaksana	S1	Analisis hukum	20-feb-19
16	M. Agus Mustofa	Non PNS	Staf pelaksana	S1	Analisis hukum	20-feb-19
17	Arfiyan Nugroho	Non PNS	Staf pelaksana	S-1	Staff	20-feb-19
18	Hida Hikma Dini	Non PNS	Staff pelaksana	S-1	Analisis hukum	20-feb-19
19	Ghea Ajrina F	Non PNS	Staf pelaksana	S-1	Staff	20-feb-19
20	Imam Heriyanto	Non PNS	Keamanan	SMA	Keamanan	14-sep-17
21	Sumartono	Non PNS	Keamanan	SMA	Keamanan	20-feb-19

1. PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu pasal 38 ayat (1) huruf c. Bahwa pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu

Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten, sehingga dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang tahapannya dimulai sejak tanggal 15 September 2022 hingga 29 Oktober 2020, mulai dari pengumuman, penerimaan pendaftaran, perpanjangan pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara, pengumuman, hingga pelantikan Panwascam terpilih.

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Sebanyak 42 Panwascam sudah terbentuk. Panwascam akan berperan melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Rembang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Rembang berpegang teguh pada tata cara dan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman. Setelah menerima Instruksi dari Bawaslu RI Nomor: 314/HK.01/K1/10/2022 Tanggal 9 September 2022 dan Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panwascam Pemilu 2024 dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 132/KA.02/K.JT/09/2022 Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 015/HK.01.00/K.JT-22/09/2022 tanggal 10 September 2022. Dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan Setidaknya ada beberapa masa tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan, yaitu

Sosialisasi

Tahapan sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 21 September 2022, dalam masa sosialisasi ini Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran Panwaslu Kecamatan dengan metode sosialisasi melalui media sosial milik Bawaslu Kabupaten Rembang.

Pengumuman pendaftaran

Sesuai dengan pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak tahun 2024 tahapan pengumuman pendaftaran dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 21 September 2022, pengumuman pendaftaran dilakukan melalui website Bawaslu Kabupaten Rembang, Instagram, Facebook serta melalui media Cetak Radar Kudus dan Jawa Pos, selain itu pengumuman juga dilakukan melalui penempelan pengumuman dipapan informasi seluruh kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang. Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga melakukan pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan melalui pemasangan spanduk sebanyak dua buah setiap Kecamatan yang tersebar di 14 Kecamatan se-Kabupaten Rembang.

Penerimaan berkas pendaftaran.

Penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Panwascam dimulai sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 27 September 2022 dimulai pukul 09.00 WIB - 17.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam melakukan pelayanan pendaftaran calon Anggota Panwascam, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang membagi staf pada beberapa simpul tugas, diantaranya petugas pada daftar hadir dan pengisian angket Imam Heriyanto, M. Jamaludin, Himawan Prabowo, Arfiyan Nugroho, Kukuh Febrihandoko, M. Agus Mustofa, Alfin Bahru R. Petugas penerima berkas dan pemeriksa kelengkapan berkas Dewi Astuti, Hida Hikma Dini, Diana Pradipta F, Moh. Fachrudin, Ghea Ajrina F. serta petugas rekap dan laporan Aji Mukti Wibowo.

Adapun jumlah pendaftar adalah sebagai berikut : Rabu 21 September 37 pendaftar, Kamis 22 September 29 pendaftar, Jum’at 23 September 42 pendaftar, Sabtu 24 September 24 pendaftar, Minggu 25 September 16 pendaftar, Senin 26 September 51 pendaftar, Selasa 27 September 50 pendaftar. Total keseluruhan pendaftar 249.

Tabel 1.1 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand total Pendaftar
1	Bulu	13	3	16
2	Gunem	12	7	19
3	Kaliori	16	4	20
4	Kragan	16	8	24
5	Lasem	13	5	18
6	Pamotan	12	6	18
7	Pancur	9	4	13
8	Rembang	19	8	27
9	Sale	9	8	17
10	Sarang	9	4	13
11	Sedan	10	8	18
12	Sluke	11	11	22
13	Sulang	7	11	18
14	Sumber	11	5	16
	Jumlah	167	92	259

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Pemeriksaan administrasi

Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022.

Pada saat Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan terdapat empat pendaftar yang tidak lolos, diantaranya :

- 1.Ahmad Toha Kecamatan Gunem, nomor pendaftaran 012/pokjawascam-rbg-17-03/09/2022,
- 2.Ainur Rohmah Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 010/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022;

- 3.Suci Nurhandayani Kecamatan Rembang dengan nomor pendaftaran 004/pojkawascam-rbg-17-10/09/2022;
- 4.Mohamad Zaedun Kecamatan Pancur dengan nomor pendaftaran 010/pokjawascam-rbg-17-11/09/2022.

Setelah melakukan Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang menerbitkan Berita Acara Nomor 018/RT.02/K.JT-22/09/2022 tanggal 30 September 2022 yang berisi Jumlah Pendaftar yang Memenuhi Syarat sebanyak 245 pendaftar dan 3 Kecamatan yang harus memperpanjang masa pendaftaran dikarenakan pendaftar perempuan pada Kecamatan tersebut kurang dari 30 % yaitu kecamatan Bulu, Sedan dan Kaliori.

Perpanjangan Pendaftaran

Perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang untuk Kecamatan Bulu, Sedan dan Kaliori pada tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022.

Pada masa perpanjangan ini terdapat 10 pendaftar yang terbagi dalam tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bulu 3 pendaftar memenuhi syarat, Kecamatan Sedan 4 Pendaftar memenuhi syarat dan Kecamatan Kaliori 3 Pendaftar memenuhi syarat.

Jumlah total pendaftar yang memenuhi syarat adalah 255 pendaftar dengan rincian 165 laki-laki dan 90 Perempuan. Pengumuman pendaftar yang lolos administrasi dilakukan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui website, media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang serta menempelkan pengumuman pada papan pengumuman Kecamatan se-Kabupaten Rembang. Selain itu Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga memasang iklan pengumuman di media cetak local. Seluruh media pengumuman tadi dilengkapi dengan formulir tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagaimana ketentuannya, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang terkait nama-nama calon Anggota Panwascam yang diumumkan.

Masa tanggapan dan masyarakat adalah sejak pengumuman lolos administrasi yaitu 12 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022. Dalam pengumuman lolos administrasi tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga melampirkan jadwal pelaksanaan tes tertulis.

Tabel 1.2 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
	3	11	14

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Terdapat 3 kecamatan yang belum memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan 30%, yaitu kecamatan Bulu, kecamatan Kaliiori, dan Kecamatan Sedan. Sedangkan yang 11 kecamatan sudah memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan 30%. Perpanjangan pendaftaran dimulai pada tanggal 2 - 8 Oktober 2022 khusus untuk 3 kecamatan yang belum memenuhi syarat keterwakilan pendaftar perempuan.

Tes Tertulis.

Tes Tulis dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Laboratorium SMA Negeri 2 Rembang. Sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2/KP.01/K1/10/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis dan Wawancara Dalam Pelaksanaan Seleksi Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Tanggal 13 Oktober 2022 maka tertulis bagi calon Anggota Panwalu Kecamatan ini dilakukan dengan berbasis Komputer dan menggunakan metode socrative.

Dalam pelaksanaan tes tertulis berbasis komputer ini Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang membagi kedalam empat sesi, yaitu sesi pertama pukul 08.00 WIB sebanyak 68 Peserta, sesi kedua Pukul 10.00 WIB sebanyak 76 peserta, sesi ketiga Pukul 13.30 WIB sebanyak 67 Peserta dan sesi ke empat pada pukul 15.00 dengan peserta sebanyak 44 Peserta.

Dari 255 peserta yang kita undang untuk mengikuti tes tertulis, sebanyak Sembilan peserta tidak hadir, atas ketidakhadiran peserta Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang juga mencoba menghubungi peserta tersebut, ada beberapa penyebab ketidakhadiran peserta diantaranya bersamaan dengan waktu bekerja, nama-nama peserta yang tidak hadir adalah :

- 1.Taufiqur Rochman Kecamatan Kragan, nomor pendaftaran 004/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022,
- 2.Miftachul Huda Kecamatan Kragan,nomor pendaftaran 007/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022,
- 3.Yeyen Ristiana Kecamatan Bulu, nomor pendaftaran 005/pokjawascam-rbg-17-02/09/2022,
- 4.Hanik Umi Fadhilah Kecamatan Bulu, nomor pendaftaran 016/pokjawascam-rbg-17-02/09/2022,
- 5.Zulfa Wafda Kecamatan Pamotan, nomor pendaftaran 017/pokjawascam-rbg-17-07/09/2022,
- 6.Mohamad Nor Cholis Kecamatan Pamotan, nomor pendaftaran 018/pokjawascam-rbg-17-07/09/2022,
- 7.Sigit Pamungkas Kecamatan Rembang,nomor pendaftaran 006/pokjawascam-rbg-17-10/09/2022,
- 8.Andreas Budi Listiyono Kecamatan Rembang, nomor pendaftaran 011/pokjawascam-rbg-17-10/09/2022,
- 9.Umaroh Albar Kecamatan Sarang, nomor pendaftaran 009/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022.

Tabel 1.4 Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	158	88	246		246

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Sebanyak 246 pendaftar yang hadir mengikuti tahapan tes tertulis, dan sebanyak 9 pendaftar yang tidak menghadiri tahapan tes tertulis, dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Bulu tidak hadir 2 pendaftar, Sarang 1 pendaftar, Pamotan 2 pendaftar, Rembang 2 pendaftar, dan Kragan 2 pendaftar.

Tabel 1.5 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

14 Oktober 2022	Keterangan
SESI 1 (08.00) 68 PESERTA	Kaliori, Lasem, Pancur, Sulang
SESI 2 (10.00) 74 PESERTA	Kragan, Sedan, Sarang, Sluke
SESI 3 (13.00) 67 PESERTA	Sale, Bulu, Sumber, Pamotan
SESI 4 (15.00) 44 PESERTA	Rembang, Gunem

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Tes tertulis dijadwalkan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, sesi pertama dimulai pada pukul 08.00 pagi sampai dengan sesi 4 yang dimulai pukul 15.00. Pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 21.00 WIB seluruh rekap nilai hasil tes tertulis telah dikirimkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke email Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang dan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melakukan Rapat Pleno untuk menentukan enam nama dengan peringkat nilai tertinggi disetiap kecamatan yang lolos tes tulis serta dapat melanjutkan ke tahap tes wawancara.

Pengumuman hasil tes tertulis dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang pada tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 00.05 WIB melalui website, media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang serta pagi pukul 08.00 WIB menempelkan pengumuman pada papan pengumuman Kecamatan se-Kabupaten Rembang.

Dalam pengumuman hasil tes tertulis tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang melampirkan jadwal tes wawancara.

Tes Wawancara.

Tes wawancara dilaksanakan oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai tanggal 22 Oktober 2022. Pewawancara adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, metode wawancara adalah satu panel yang dapat diikuti oleh minimal 2 anggota Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa sesi wawancara yang diikuti oleh empat anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, hal tersebut dikarenakan disaat yang sama terdapat tahapan pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu, jadi salah satu dari anggota Bawaslu Kabupaten Rembang bergantian setiap harinya melakukan pengawasan pada tahapan tersebut.

Wawancara setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 18.00 WIB, setiap peserta rata-rata menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit saat mengikuti wawancara.

Dari 84 peserta yang dijadwalkan mengikuti wawancara ada 3 peserta yang tidak hadir, diantaranya Abdullah Wahyu Saputra Kecamatan Kragan dengan nomor pendaftaran 009/pokjawascam-rbg-17-12/09/2022, Muhammad Adib Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 012/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022 dan Patekur Kecamatan Sarang dengan nomor pendaftaran 002/pokjawascam-rbg-17-05/09/2022.

Tabel 1.6 Tahapan Tes Wawancara

Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
63	21	84

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Tahapan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Oktober 2022, dengan jadwal tanggal 19 Oktober Kecamatan Sumber, Gunem, Pamotan, dan Rembang. Tanggal 20 Oktober Kecamatan Bulu, Sale, Sedan, dan Kaliori. Tanggal 21 Oktober Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke. Tanggal 22 Oktober Kecamatan Lasem, Sarang, dan Sulang.

Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan. Sejak pengumuman hasil penelitian administrasi tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan hari terakhir pelaksanaan tes wawancara tanggal 22 Oktober 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang diumumkan, baik saat Pengumuman Lolos Administrasi maupun lolos Tes Tulis.

Tabel 1.3 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
	-				
	-				

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

Tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat yang masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Rembang setelah masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran.

Pengumuman Calon Terpilih

Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan rapat pleno Penetapan Calon Panwaslu Kecamatan terpilih, dalam rapat pleno tersebut sekaligus menggabungkan nilai tertulis dan nilai wawancara dari masing-masing calon.

Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 00.03 WIB Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang mengumumkan nama-nama calon Panwaslu Kecamatan terpilih melalui website, media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang serta pagi pukul 08.00 WIB menempelkan pengumuman pada papan pengumuman Kecamatan se-Kabupaten Rembang.

Dalam pengumuman tersebut Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rembang menyertakan pemberitahuan bahwa nama-nama terpilih wajib melengkapi surat keterangan pemeriksaan rohani serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah.

Pemeriksaan rohani serta surat keterangan bebas narkoba terhadap Panwascam terpilih dilaksanakan serentak pada tanggal 26 Oktober 2022 di RSUD dr. Soetrasno Rembang, dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB yang diikuti oleh seluruh Panwascam terpilih, yaitu sebanyak 42 orang dari 14 Kecamatan se-Kabupaten Rembang.

Pelantikan Panwascam terpilih dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di Ballroom Pollos Hotel Rembang. Pelantikan diikuti oleh seluruh Panwascam terpilih, yaitu sebanyak 42 orang dari 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
Bulu	2	1	
Gunem	2	1	
Kaliori	3	0	
Kragan	2	1	
Lasem	3	0	
Pamotan	2	1	
Pancur	3	0	
Rembang	3	0	
Sale	3	0	
Sarang	2	1	
Sedan	3	0	
Sluke	3	0	
Sulang	2	1	
Sumber	2	1	
Jumlah	35	7	

Sumber : Laporan akhir pembentukan Panwascam Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022

b. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Saat laporan ini disusun pembentukan panwaslu desa pada tahapan pemeriksaan administrasi pendaftar, adapun rekap pendaftar adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	LK	PR	JML
1	Bulu	18	23	41
2	Gunem	17	20	37
3	Kaliori	33	31	64
4	Kragan	51	38	89
5	Lasem	20	29	49
6	Pamotan	32	36	68
7	Pancur	34	15	49
8	Rembang	38	36	74
9	Sale	27	19	46
10	Sarang	27	40	67
11	Sedan	31	28	59
12	Sluke	17	20	37
13	Sulang	34	35	69
14	Sumber	19	32	51
JUMLAH		398	402	800

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

Sebagaimana pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, tujuan dari pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu merupakan kegiatan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu;
- b. Mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan
- c. Menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu,

adapun hasil dari pembinaan sebagaimana termaktub di ayat (3) dapat menjadi dasar bagi pengawas pemilu untuk memberikan sanksi dan penghargaan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

1. Bimbingan Teknis

Mengutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, pasal 8 ayat (2) bimbingan teknis meliputi penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun bimbingan teknis sebagaimana pasal 8 ayat (3) memperhatikan a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan Pemilu atau

Pemilihan; b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; dan/atau c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan wadah konsultasi

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, pasal 9 ayat (2) Penyediaan wadah konsultasi dilakukan untuk:

- a. memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
- b. memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan/atau
- c. menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.

Sedangkan menurut pasal 9 ayat (3) Penyediaan wadah konsultasi merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan
- b. hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.

Sesuai dengan pasal (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, pembinaan dilakukan dengan cara a. peningkatan kapasitas pengawas Pemilu; b. pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau c. penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

Sedangkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan;
- b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
- c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

Pada pasal 10 ayat (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
- b. Pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan
- d. Pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

4. Fasilitas

Fasilitas sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk:

- a. memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu; dan/atau
- b. memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Dan fasilitas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. pelaksanaan pendampingan hukum;
- c. pemberian atau penyusunan modul;
- d. penyusunan alat kerja Pengawasan;
- e. penyusunan buku saku; dan/atau
- f. bentuk fasilitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi;

Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum Pengawasan kinerja Pengawas Pemilu meliputi:

- a. Supervisi;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi; dan
- d. Inspeksi mendadak.

1. Supervisi.

Dijabarkan dengan jelas oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum Pengawasan kinerja Pengawas Pemilu pasal 13 bahwasanya supervisi dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas

Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Supervisi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Hasil supervisi berupa perbaikan dalam:

- a. tata kerja pengawas Pemilu; dan/atau
- b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Hasil supervisi dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

2. Inspeksi Mendadak

Sedangkan Inspeksi mendadak pada pasal 16 dilaksanakan untuk :

- a. menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau
- b. mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Inspeksi mendadak dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Hasil inspeksi mendadak dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau
- b. memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan

3. Evaluasi,

Evaluasi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu.

Pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi,dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; atau
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja pengawas Pemilu di seluruh tingkatan pelaksanaan tugas pengawasan pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Kabupaten	Jumlah anggota yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya Diregistrasi	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduanya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah Putusan			
					Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Rembang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pada tahun 2022 ada kegiatan penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada pengawas *ad-hoc*.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban selama tahun 2022 ada beberapa catatan evaluasi dari Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat Bawaslu Kabupaten Rembang, diantaranya:

- a. Tenaga kesekretariatan yang berasal dari PNS dan statusnya diperbantukan dari Pemda Kabupaten Rembang, sehingga SK yang habis diakhir tahun memungkinkan Pemda untuk tidak memperpanjang penugasannya di Bawaslu.
- b. Kondisi gedung kantor yang belum permanen dan masih berstatus pinjam pakai menjadikan Bawaslu Kabupaten Rembang tidak bisa mengatur ruang kantor sesuai dengan kebutuhan kerja, misalnya ruang siding.

2. Rekomendasi

- a. Percepatan satker ditingkat Kabupaten/Kota agar fungsi dan kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dapat lebih optimal.
- b. Rekrutment staf pelaksana dari jalur PPPK selayaknya diberlakukan segera dan berasal dari staf yang sudah ada selama ini di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Adanya rekrutment tenaga kontrak khusus pemilu saat tahapan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah guna membantu pelaksanaan pengawasan tahapan.
- d. Perubahan peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 (pasal 96) agar staf pendukung yang mengundurkan dapat dilakukan pergantian dan memperkuat fungsi kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e. Peningkatan kapasitas jajaran staf di Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkala demi mamacu profesionalitas dan produktifitas dalam bekerja.
- f. Mendorong setiap Bawaslu Kabupaten/Kota melalui pemerintah daerah agar memiliki gedung yang permanen dan representatif.

Lampiran

Kegiatan Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang selama Tahun 2022:

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Pembentukan SAKA Adhyasta Pemilu	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Rembang			16 Februari 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
2.	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang di Desa Criwik Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang	Masyarakat Desa Criwik			17 Februari 2022 Halaman Punden Kandangan Criwik, Pancur, Rembang
3.	Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas Kabupaten Rembang dengan tema “Mewujudkan Pemilu 2024 yang Inklusif dan Ramah Disabilitas”	Peserta Disabilitas Rembang	mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang aksesibel bagi semua komponen masyarakat termasuk di dalamnya pemilih berkebutukan khusus	menemukanali pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Rembang ditinjau dari sudut pandang pemilih berkebutuhan khusus, mengidentifikasi persoalan pemilu yang timbul khususnya bagi pemilih berkebutuhan khusus, merumuskan rekomendasi (Second opinion) bagi penyelenggara pemilu 2023 khususnya bagi pemilih berkebutuhan khsus	21 Maret 2022 Hotel Kencana, Jl. Diponegoro No.79, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
4.	Peningkatan SDM Kehumasan, Bawaslu Kabupaten Rembang akan menyelenggarakan	Bawaslu Kabupaten Rembang			17 Maret 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang

	kegiatan “Pelatihan Fotografi dan Vidiografi”				
5.	Pelatihan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Rembang	Bawaslu Kabupaten Rembang			24 Mei 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
6.	Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Rembang	KPU Rembang, Dindukcapil Rembang, dan Dinsos PPKB Rembang			24 Mei 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
7.	Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Rembang	Bawaslu Kabupaten Rembang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Rembang			30 Mei 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
8.	Pelantikan Pengurus Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Rembang	Bupati Rembang, Kepala Badan Kesbangpol Rembang, Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu dan Pengurus Saka Adhyasta Pemilu			9 Juni 2022 Aula Setda Kabupaten Rembang lantai 4
9.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum	Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, KPU Rembang, BKD Rembang dan Satpol PP Rembang	Peserta memahami mekanisme penanganan pelanggaran sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban masing – masing, Tersusunnya Daftar Inventaris Masalah	Meningkatnya kualitas penanganan dugaan pelanggaran, Upaya pencegahan dapat dimaksimalkan	16 Juni 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
10.	Webinar Pojok Pengawasan dengan Tema “Menakar	Kapolres Rembang, Kodim 0720 Rembang, KPU Rembang, Kejaksaan Negeri	memberi pemahaman yang komprehensif kepada	Untuk mengidentifikasi persoalan yang berpotensi dapat terjadi dalam	5 Juli 2022, Zoom Meeting

	Problematika Pemilu 2024”)	RembangPartai Politik di Rembang, Organisasi Masyarakat Rembang, Lembaga Kemahasiswaan Rembang, Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Rembang	masyarakat atas potensi permasalahan dalam penyelenggaraa n pemilu serta alternatif solusi yang bisa lakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut	penyelenggaraan pemilu sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak dini menuju penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas, Untuk memetakan alternatif solusi atas problematika penyelenggaraan pemilu baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi peran Aparatur Sipil Negara (ASN)	
11.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Polres Rembang, KPU Rembang, Bakesbangpol Rembang, Satpol PP Rembang, dan Perwakilan Advokat Rembang			Rabu, 13 Juli 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
12.	Rapat Pembahasan Perencanaan Program Anggaran Pengawasan Penyelenggar aan Pemilu	Bawaslu Kabupaten Rembang			Rabu, 10 Agustus 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
13.	Rapat Penyusunan Renja dan Anggaran	Bawaslu Kabupaten Rembang	Peserta memahami perencanaan program anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2022; Peserta memahami pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari RAB Revisi 1 tahun 2022 dan RAB 6661 serta RAB 6662; Tersusun Rencana kerja yang komperhensif yang bersumber dari anggaran pada	Meningkatkan Struktur Rencana kerja dan Program Kegiatan tahun 2022; Teroptimalisasinya rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2022; Terbentuknya rencana kerja dan anggaran yang sinkron dari RAB Revisi 1 tahun 2022 dan RAB 6661 serta RAB 6662	Rabu, 31 Agustus 2022 Kantor Baawaslu Kabupaten Rembang

			RAB Revisi 1 tahun 2022 dan RAB 6661 serta RAB 6662		
14.	Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Bawaslu Kabupaten Rembang			Jum'at, 2 September 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
15.	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, Materi tentang Norma larangan dan norma sanksi netralitas kepala desa dan perangkat desa, Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa	Bakesbangpol Rembang, Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Rembang	Peserta memahami regulasi yang mengatur tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraa n Pemilu, Peserta memahami mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Terbangunnya pola koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, paguyuban kepala desa, serta PPDI	Selasa, 13 September 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
16.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema "Politik Uang (Money Politic) dalam Suksesi Kepemimpin an"	Stakeholder Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang, Kelompok Disabilitas, Lembaga Kemahasiswaan Ekstra Kampus di Kabupaten Rembang	memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraa n pemilihan umum dalam rangka suksesi kepemimpinan dengan ketiadaan politik uang (money politics) baik dalam perspektif teologis maupun perspektif	Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi masih maraknya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum Bagaimana hokum pemilu menjerat/ memberikan sanksi terhadap perilaku politik uang Bagaimana perilaku risywah/korupsi/politik uang ditinjau dalam perspektif islam? Mengetahui apa saja yang termasuk dalam perilaku risywah/korupsi/polit	Kamis, 15 September 2022 Hotel Pollos Rembang, Jl. Jend Sudirman Nomor 158 Rembang

		<p>HMI, PMII</p> <p>Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Rembang</p> <p>Badan Eksekutif Mahasiswa, Kepala Sekolah c.q. Ketua OSIS SMA/SMK/MA</p> <p>Kader Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Desa</p>	<p>hukum positif serta bagaimana dampak politik uang bagi penyelenggara pemerintahan selanjutnya</p>	<p>ik dalam era milenial sekarang ini?</p> <p>Bagaimana modus atau tipologi politik uang dalam sebuah penyelenggaraan pemilu</p> <p>Apa dampak politik uang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbentuk</p>	
17.	<p>Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu</p>	<p>Kepala SMA N 2 Rembang</p>	<p>memahami tugas dan persiapan pembentukan Panwaslu Kecamatan.</p> <p>menyusun perencanaan dan pembagian tugas pembentukan Panwaslu Kecamatan.</p>	<p>Meningkatkan kesiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pembentukan panwaslu Kecamatan</p> <p>Teroptimalisasinya kinerja bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan tahapan</p>	<p>Senin, 19 September 2022</p>
18.	<p>Webinar Penanganan Pelanggaran dengan Tema “Membangun Kesadaran Hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa Guna Mewujudkan Pemilu Berintegritas</p>	<p>Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, Bakesbangpol Rembang, Dinpermas Rembang, Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Rembang</p>	<p>memahami regulasi yang mengatur tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemilu, memahami mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	<p>Meminimalisir potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa,</p> <p>Terbangunnya pola koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang stakeholders terkait</p>	<p>Rabu, 28 September 2022</p> <p>Zoom Meeting</p>
19.	<p>Rapat Koordinasi Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta</p>	<p>Bakesbangpol Rembang, KPU Rembang</p>	<p>memahami regulasi yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi</p>	<p>Meminimalisir potensi pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024,</p>	<p>Rabu, 5 Oktober 2022</p> <p>Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang</p>

	Pemilu dengan Stakeholders		Partai Politik Pemilu 2024, memahami mekanisme Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024.	Terbangunnya kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Kepolisian Resor Rembang terkait penanganan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024.	
20.	Rapat Koordinasi Potensi Pelanggaran Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dengan Stakeholders	Polres Rembang	memahami regulasi yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024, memahami mekanisme Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024.	Meminimalisir potensi pelanggaran Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024, Terbangunnya kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Kepolisian Resor Rembang terkait penanganan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024.	Kamis, 6 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
21.	Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu	Bawaslu Kabupaten Rembang	Peserta memahami proses pembentukan sekretariat panwaslu kecamatan. peserta mampu menyusun rencana pembentukan sekretariat panwaslu kecamatan	Meningkatkan kesiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pembentukan sekretariat Panwaslu Kecamatan Teroptimalisasinya kinerja bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pembentukan sekretariat Panwaslu kecamatan	Jum'at, 7 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
22.	Rapat Koordinasi dengan KPU, Partai Politik dan Pemerintah	Partai Demokrat Rembang, KPU Rembang, Bakesbangpol Rembang, Bagian Hukum Setda			Selasa, 11 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten

	Daerah	Rembang, Dindukcapil Rembang			Rembang
23.	Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Dindukcapil Rembang			Senin, 10 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
24.	Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu (Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilihan Umum 2024)	SMA N 2 Rembang Bawaslu Kabupaten Rembang	Peserta memahami tugas dan persiapan pembentukan Panwaslu Kecamatan. menyusun perencanaan dan pembagian tugas pembentukan Panwaslu Kecamatan	Meningkatkan kesiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pembentukan panwaslu Kecamatan Teroptimalisasinya kinerja bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan tahapan	Jum'at, 14 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
25.	Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu	Bawaslu Kabupaten Rembang			Senin, 17 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
26.	Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dengan Tema "Rakor Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik"	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rembang			Jum'at, 28 Oktober 2022 Hotel Pollos Rembang, Jl. Jend Sudirman Nomor 158 Rembang
27.	Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang			Senin, 31 Oktober 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
28.	Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu	Sri Sumanta Bawaslu Kabupaten Rembang	memahami pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN T.A 2022	Terciptanya kesekretariatan Panwascam yang mampu memfasilitasi kegiatan pengawasan dengan pengelolaan	Rabu, 9 November 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten

	dengan tema Peningkatan Soliditas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024			administrasi yang benar.	Rembang
29.	Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang			Selasa, 15 November 2022 Hotel Pollos Rembang, Jl. Jend Sudirman Nomor 158 Rembang
30.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Memperkuat Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif Berbasis Gender”	Ormas Rembang, Sekolah SMA,MA,SMK, BEM/ Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, Disabilitas Rembang, Panwaslu Kecamatan,Pemantau Pemilu, Alumni SKPP, Media	memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu oleh masyarakat (pengawasan partisipatif) khususnya oleh kelompok perempuan.	mengidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam akses politik dan proses demokrasi, mengetahui modal dasar dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu secara partisipatif, mengetahui strategi yang harus dilakukan oleh kelompok perempuan agar mampu berperan dan ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu secara partisipatif.	Rabu, 16 November 2022 Hotel Pollos Rembang, Jl. Jend Sudirman Nomor 158 Rembang
31.	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat Pengawas	Ketua, Anggota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang	memahami Pengelolaan Administrasi keuangan, administrasi serta kelembagaan.	Terbentuknya Sekretariat Panwascam yang mampu mengelola anggaran dengan benar.	Kamis, 17 November 2022 Hotel Pollos Rembang, Jl. Jend

	Pemilu Ad-Hoc dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		memahami fungsi fasilitasi sekretariat panwascam.	Teroptimalisasinya kegiatan Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Rembang yang bersumber dari APBN T.A 2022	Sudirman Nomor 158 Rembang
32.	Webinar Penanganan Pelanggaran dengan Tema “Politik Citra dan Kerawanan-Kerawanannya”	Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota, Ormas Rembang			Jum’at, 25 November 2022 Zoom Meeting
33.	Sosialisasi Peraturan Perbawaslu dan Non Peraturan Bawaslu Kabupaten Rembang	Bawaslu Kabupaten Rembang			Rabu, 30 November 2022 Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang
34.	Webinar Pojok Pengawasan dengan Tema “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2024”	Partai Politik Rembang, Stakeholder Rembang, Lembaga Kemahasiswaan Rembang, Perguruan Tinggi Rembang, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota	untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024	Untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum; Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum; Untuk mengetahui bagaimana pemilih harus bersikap atas keberadaan media sosial yang cukup berperan dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya; Untuk mengetahui apa yang masih perlu digalakkan oleh penyelenggara	Kamis, 1 Desember 2022 Zoom Meeting

				<p>pemilu khususnya pengawas pemilu mensikapi maraknya informasi melalui media sosial di tengah-tengah penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk mengetahui apa strategi pengawasan yang perlu dilakukan oleh Bawaslu Kab/kota dan jajarannya terhadap informasi melalui media sosial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024</p>	
35.	<p>Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dengan Tema “Mewujudkan Daftar Pemilih Aktual, Mutakhir dan Komprehensif”</p>	<p>Panwaslu Kecamatan, Stakeholder Rembang, Pemantau Pemilu, Disabilitas Rembang, Media</p>	<p>memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024</p>	<p>Untuk mengetahui arti penting pemilihan dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu 2024 Untuk mengetahui bagaimana strategi pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu 2024</p>	<p>Jum’at, 9 Desember 2022 Fave Hotel Rembang</p>
36.	<p>Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang dan Pengawas Adhoc</p>	<p>Ketua, Anggota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang</p>	<p>memahami tugas dan fungsi pengawasan secara komprehensif. mampu melaksanakan fungsi substantif dan fungsi fasilitatif dalam tugas pengawasan pemilu. dapat bekerja secara kolektif dan solid</p>	<p>Terbangunnya budaya kerja yang saling memahami tugas masing-masing.</p> <p>Terfasilitasinya kegiatan pengawasan tahapan pemilu secara baik.</p> <p>Terciptanya pengawas pemilu yang mampu bekerja</p>	<p>Sabtu, 10 Desember 2022 Fave Hotel Rembang</p>

			dalam pengawasan pemilu	secara kolektif dan solid	
37.	Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang dan Pengawas Adhoc	Ketua, Anggota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rembang	memahami tugas dan fungsi pengawasan secara komprehensif. mampu melaksanakan fungsi substantif dan fungsi fasilitatif dalam tugas pengawasan pemilu. dapat bekerja secara kolektif dan solid dalam pengawasan pemilu.	Terbangunnya budaya kerja yang saling memahami tugas masing-masing. Terfasilitasinya kegiatan pengawasan tahapan pemilu secara baik. Terciptanya pengawas pemilu yang mampu bekerja secara kolektif dan solid.	Minggu, 11 Desember 2022 Fave Hotel Rembang
38.	Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan			Senin, 12 Desember 2022 Fave Hotel Rembang
39.	Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dengan Tema "Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"	Partai se Kabupaten Rembang, KPU Rembang, Bakesbangpol Rembang	memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, memahami jalur dan ruang dalam penegakkan hukum pemilu	Meminimalisir potensi terjadinya penyelesaian sengketa, mengetahui alur dan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu	Selasa, 13 Desember 2022 Fave Hotel Rembang
40.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Tema "Pemilih Pemula Harus Cerdas Dalam Pemilu 2024"	Perguruan Tinggi Rembang, Sekolah SMA, MA, SMK, MGMP			Rabu, 14 Desember 2022 Fave Hotel Rembang
41.	Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan Bulu, Panwaslu Kecamatan Gunem, Panwaslu Kecamatan Kaliori, Panwaslu Kecamatan Kragan,	memahami dan mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu.	Kesiapan Panwaslu Kecamatan dalam memproses temuan atau Laporan pelanggaran pemilu.	Kamis, 15 Desember 2022 Hotel Gajahmad a

		<p>Panwaslu Kecamatan Lasem, Panwaslu Kecamatan Pamotan, Panwaslu Kecamatan Pancur</p>	<p>dapat membuat kajian awal penanganan pelanggaran dengan baik.</p> <p>dapat membuat kajian penanganan pelanggaran dengan baik.</p> <p>mengetahui dan memahami tantangan dan hambatan penanganan pelanggaran Pemilu.</p>	<p>Panwaslu Kecamatan dapat memproses dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Terbangunnya soliditas yang kuat antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat saat proses penanganan pelanggaran Pemilu.</p>	<p>Rembang, Jl. Gajah Mada No.9A, Kaliori, Rembang</p>
42.	<p>Rapat Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024</p>	<p>Panwaslu Kecamatan Rembang, Panwaslu Kecamatan Sale, Panwaslu Kecamatan Sarang, Panwaslu Kecamatan Sedan, Panwaslu Kecamatan Sluke, Panwaslu Kecamatan Sulang, Panwaslu Kecamatan Sumber</p>	<p>memahami dan mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu.</p> <p>dapat membuat kajian awal penanganan pelanggaran dengan baik;</p> <p>dapat membuat kajian penanganan pelanggaran dengan baik.</p> <p>mengetahui dan memahami tantangan dan hambatan penanganan pelanggaran Pemilu.</p>	<p>Kesiapan Panwaslu Kecamatan dalam memproses temuan atau Laporan pelanggaran pemilu.</p> <p>Panwaslu Kecamatan dapat memproses dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Terbangunnya soliditas yang kuat antara Panwaslu Kecamatan dengan Sekretariat saat proses penanganan pelanggaran Pemilu.</p>	<p>Jum'at, 16 Desember 2022 Hotel Gajahmad a Rembang, Jl. Gajah Mada No.9A, Kaliori, Rembang</p>
43.	<p>Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</p>	<p>Panwaslu Kecamatan</p>	<p>memahami dan mengetahui Keterbukaan Informasi Badan Publik;</p> <p>mengetahui macam-macam</p>	<p>Bawaslu Kabupaten Rembang Semakin Terbuka dalam Informasi Publik;</p> <p>Panwaslu Kecamatan menerapkan</p>	<p>Selasa, 20 Desember 2022 Hotel Gajahmad a Rembang Jl. Gajah Mada</p>

			Informasi Publik; Tersusus Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Rembang	di	Keterbukaan Informasi Publik; Lembaga Kabupaten semakin oleh Publik	Bawaslu Rembang dipercaya	No.9A, Kaliori, Rembang
--	--	--	---	----	--	---------------------------------	-------------------------------

DAFTAR NAMA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PENDAFTAR	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEN DIDIKAN	ALAMAT	NO. TELEPON	PEKERJAN
1	Sumber	Ahmad Muslih	Laki-Laki	Rembang	12/18/1985	SMA	Ds. Polbayem 1/1	85290451007	Wiraswasta
2	Sumber	Kusrin	Laki-Laki	Rembang	9/17/1984	SMA	Ds. Ronggomulyo 7/1	85290556715	Wiraswasta
3	Sumber	Susi Purnamawati	Perempuan	Rembang	1/16/1981	S-2	Ds. Sumber 3/4	85291524970	Guru Non Pns
4	Bulu	Muhammad Zakki Fuadi	Laki-Laki	Rembang	7/1/1985	S-1	Ds. Lambangan Kulon 1/1	85225971598	Wiraswasta
5	Bulu	Ika Uliyah Sari	Perempuan	Rembang	10/2/1990	S-1	Ds. Pasedan 1/6	82134694214	Guru Honorer
6	Bulu	Ali Muntaha	Laki-Laki	Pati	12/12/1988	S-1	Ds. Warugunung 10/3	82135346244	Wiraswasta
7	Gunem	Masfuad Edy Santoso	Laki-Laki	Rembang	7/6/1988	SMA	Ds. Suntri 8/1	85875587720	Kary. Swasta
8	Gunem	Ali Anwar	Laki-Laki	Rembang	10/12/1981	S-1	Ds. Sendangmulyo 1/1	85225522220	Wiraswasta
9	Gunem	Nur Aizzatunniswah	Perempuan	Rembang	2/14/1985	S-1	Ds. Trembes 6/1	82133979371	Wiraswasta
10	Sale	Moch. Khusnul Huda	Laki-Laki	Rembang	10/26/1975	S-1	Ds. Wonokerto 1/7	85740124705	Wiraswasta
11	Sale	Eko Budiono	Laki-Laki	Rembang	8/27/1982	S-1	Ds. Tahunan 4/7	85325057463	Guru Non Asn
12	Sale	Ari Iswanto	Laki-Laki	Rembang	1/20/1983	S-1	Ds. Sale 1/5	8886444428	Guru Swasta
13	Sarang	Nida Puspita Rahayu	Perempuan	Rembang	9/3/1986	S-1	Ds. Gonggang 6/2	83862418034	Guru
14	Sarang	Saiful Anam	Laki-Laki	Rembang	9/27/1986	S-1	Ds. Pelang 3/2	82225139250	Guru Swasta
15	Sarang	Muchammad Arif Awaluddin	Laki-Laki	Rembang	10/17/1983	SMA	Ds. Lodan Wetan 2/1	82225278529	Guru Swasta
16	Sedan	Muhammad Akhlish Abadi	Laki-Laki	Rembang	11/24/1982	SMA	Ds. Sambiroto 4/1	85292999988	Wiraswasta
17	Sedan	Ah. Mustofa	Laki-Laki	Rembang	12/12/1975	S-1	Ds. Mojosari 3/2	85326048588	Petani
18	Sedan	Shohib	Laki-Laki	Rembang	2/14/1994	S-1	Ds. Kedungringin 3/2	85712207970	Wiraswasta
19	Pamotan	Lina Khoiriyah	Perempuan	Rembang	5/9/1990	SMA	Ds. Pragen 2/2	83823352713	Wiraswasta
20	Pamotan	Muhammad Khaerul Hadi	Laki-Laki	Rembang	9/6/1986	S-1	Ds. Sendangagung 1/5	85702728064	Petani
21	Pamotan	Yanuar Ardyaripta Maulansyah	Laki-Laki	Sukoharjo	1/8/1982	S-1	Ds. Pamotan /2	85225515459	Guru Honorer
22	Sulang	Zairul Anam	Laki-Laki	Rembang	2/13/1980	SMA	Ds. Glebeg 1/3	81332048621	Wiraswasta

23	Sulang	Moh. Mochsin	Laki-Laki	Rembang	11/9/1987	SMA	Ds. Kunir 4/2	85225387094	Wiraswasta
24	Sulang	Sutini Nur Ika Wijayanti	Perempuan	Rembang	6/5/1982	S-1	Ds. Seren 5/2	81390552348	Guru Non Pns
25	Kaliori	Murtafi'i Samiran	Laki-Laki	Rembang	1/17/1990	SMA	Ds. Karangsekar 4/3	81915106279	Wiraswasta
26	Kaliori	Didik Ariadi	Laki-Laki	Rembang	6/24/1990	SMA	Ds. Banggi 5/1	85290030620	Wiraswasta
27	Kaliori	Rohmawan Fakhruddin	Laki-Laki	Rembang	4/24/1986	S-1	Ds. Dresi Kulon 2/2	87764524510	Guru
28	Rembang	Nasikun	Laki-Laki	Rembang	4/6/1982	S-1	Ds. Sridadi 2/7	85225790317	Guru
29	Rembang	Ahmad Subhan	Laki-Laki	Rembang	4/4/1986	S-1	Ds. Waru 2/3	89530181122	Guru
30	Rembang	Sutiyar	Laki-Laki	Rembang	7/4/1984	S-1	Ds. Turusgede 3/1	85225371212	Kary.Swasta
31	Pancur	Rinduwan	Laki-Laki	Rembang	2/7/1973	SMA	Desa Gembleng mulyo 4/2	8895549522	Wiraswasta
32	Pancur	Akhmad Mujtahidi	Laki-Laki	Rembang	7/31/1985	S-1	Ds. Kalitengah 9/3	85326320825	Wiraswasta
33	Pancur	Moch. Abdul Hadi	Laki-Laki	Rembang	2/19/1987	S-1	Ds. Kalitengah 11/3	82324096989	Wiraswasta
34	Kragan	Wajihatul Aniqoh	Perempuan	Rembang	1/4/1997	S-2	Ds. Tanjungsari 2/1	85290030697	Guru Non Pns
35	Kragan	Saiful Anwar	Laki-Laki	Rembang	3/3/1994	S-1	Ds. Sumurpule 5/3	82324393567	-
36	Kragan	Muhammad Zairin Saputra	Laki-Laki	Rembang	4/4/1973	S-1	Ds. Pandangan Kulon 9/5	81391500870	Guru Swasta
37	Sluke	Sa'roni	Laki-Laki	Rembang	7/22/1973	SMA	Ds. Bendo 2/1	85225543390	Wiraswasta
38	Sluke	Muhammad Rouf	Laki-Laki	Rembang	3/25/1989	S-2	Ds. Sluke 1/1	8563185003	Dosen Non Pns
39	Sluke	Dzikrullah Zulkarnain	Laki-Laki	Rembang	2/25/1987	S-2	Ds. Leran 1/2	85225422087	Guru Swasta
40	Lasem	Abdur Rohman	Laki-Laki	Rembang	9/19/1984	SMA	Ds. Selopuro 2/2	85290207770	Wiraswasta
41	Lasem	Kukuh Septianto	Laki-Laki	Rembang	9/30/1991	S-1	Ds. Dorokandang 1/1	85786969776	Guru Honorer
42	Lasem	Arifiyanto	Laki-Laki	Rembang	1/1/1986	S-1	Ds. Soditan 3/2	8.95361e+11	Guru Honorer